

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Napza merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (*adiksi*) fisik dan psikologis. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.¹

Menurut agama Islam narkoba pada dasarnya diharamkan, sebab narkoba mempunyai mudharat (daya rusak) yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan manfaatnya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Maidah ayat 90-91 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ

¹ Badan Narkotika Nasional, *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Lembaga / Instansi Pemerintah.*

الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصِدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿١١﴾

Berdasarkan ayat Alquran tersebut di atas, maka penyalahgunaan narkotika sama hukumnya dengan minuman keras atau khamar adalah haram.

Hal ini juga disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya tentang penyalahgunaan narkotika tanggal 10 shafar 1396 H/10 Februari 1976 M, menyatakan haram hukumnya penyalahgunaan narkotika, karena membawa kemudharatan yang mengakibatkan mental dan fisik seseorang serta terancamnya keselamatan masyarakat dan ketahanan Nasional.²

Pada zaman sekarang mobilitas kehidupan membuat narkoba menjadi bagian dari gaya hidup, dari yang tadinya perangkat medis, kini narkoba mulai tenar sebagai pemuas dunia, penghilang rasa sakit dan membuat hidup jadi lebih ringan. Penggunaan narkoba di luar jalur medis dan ditambah melebihi dosis maka akan berdampak buruk bagi diri.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba. Berita kriminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba.

Korban narkoba meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir, anak jalanan, pekerja, dan

² Badan Narkotika Nasional, *Narkotika Dalam Pandangan Agama*, 2010. hal. 15-20

lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya diperoleh, bahkan dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi.

Menurut data yang diperoleh oleh BNN yang bekerjasama dengan Pulitkes UI di 34 provinsi tahun 2017 tercatat 3,376,115 orang penyalahguna narkoba, dan 33.388 orang adalah penyalahguna narkoba kelompok pelajar. Di Kalimantan Selatan tercatat 59,590 orang yang mengkonsumsi narkoba pada populasi (usia 10-59 tahun) 3,025,600 orang.³

Data tersebut menunjukkan bahwa peredaran dan penggunaan narkoba masih tetap terus terjadi. Hal ini patut menjadi perhatian, dimana sasaran narkoba menysasar pada kelompok remaja. sehingga diperlukan usaha-usaha preventif yang lebih intensif untuk mencegah bertambahnya pengguna baru narkoba, juga perlu ada usaha untuk merehabilitasi mereka yang sudah menjadi korban narkoba agar bisa hidup secara wajar dalam masyarakat dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan.

Pendekatan agama Islam merupakan salah satu metode dalam upaya meminimalisir penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Karena remaja merupakan objek yang secara emosional masih labil, sehingga sangat rentan untuk menggunakan narkoba. Mulai dari rasa ingin tahu, mau coba-coba, ikut-ikutan teman, rasa solidaritas grup yang kuat dan memilih lingkungan yang salah sampai dengan faktor keluarga yang kurang perhatian dan lain sebagainya. Dengan melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatif yang sangat buruk di masa yang akan datang, maka semua elemen seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, dan masyarakat perlu bekerjasama dalam upaya penanggulangan narkoba khususnya pencegahan pengguna baru narkoba.

³ Badan Narkotika Nasional, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Di 34 Provinsi Tahun 2017*, hal. 46

Dari hasil penjajakan awal penelitian ke salah satu lembaga penanggulangan rehabilitasi kesehatan fisik dan psikis. Ditemukan data bahwa semakin meningkatnya pengguna narkoba dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba, hal ini terbukti dengan banyaknya bermunculan tempat rehabilitasi narkoba, dan salah satunya adalah Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Gambut Kabupaten Banjar.

Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum mempunyai tugas memberikan pembinaan kesejahteraan sosial kepada pasien secara fisik dan psikis keagamaan, sosial, bakat, kemampuan serta keterampilan kerja bagi pasien yang menjalani rehabilitasi narkoba agar mampu bekerja secara mandiri maupun berkelompok dalam kehidupan bermasyarakat.

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum adalah rehabilitasi 6 bulan, meliputi:

1. *Psikiatry (Medik Syntomatik)*
2. *Terapi Community*
3. *Religi*

Adapun Terapi Religi terhadap pecandu narkoba yang dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum meliputi pemberian pengetahuan agama Islam dan pembinaan akhlak.

Berdasarkan pada uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti masalah narkoba yang sudah meluas ke semua lapisan masyarakat khususnya remaja yang menjadi sasaran utama narkoba, sehingga penulis tertarik untuk meneliti, yang akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: "PENDEKATAN AGAMA

ISLAM PADA PECANDU NARKOBA DI RUMAH SAKIT Jiwa Sambang Lihum Gambut Kabupaten Banjar.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Pelaksanaan Pendekatan Agama Islam Pada Pecandu Narkoba (Residen) di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Gambut Kabupaten Banjar
2. Kendala yang Dihadapi Pecandu Narkoba (Residen) dan Cara Mengatasinya Dalam Menjalani Kegiatan Keagamaan Di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Gambut Kabupaten Banjar

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul skripsi ini, maka penulis memberikan batasan-batasan dalam penegasan ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Agama Islam yang dimaksud disini adalah usaha, upaya, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk menjadikan seseorang kembali ke jalan Allah Swt. melalui nilai-nilai agama seperti pendekatan agama Islam melalui shalat 5 waktu, shalat sunnah, mandi taubat, shalat jumat, membaca Alquran, dzikir, dan seminar religi.
2. Pecandu Narkoba adalah orang yang pernah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya baik

secara fisik ataupun psikis. Pecandu narkoba yang menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum disebut Residen, karena mereka bukanlah sakit fisik tetapi sakit mental maka dari itu dinamakan Residen. Residen yang penulis teliti dalam penelitian ini adalah remaja yang berusia 15 sampai 20 tahun yang masih menjalani proses rehabilitasi.

Jadi yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah meneliti bagaimana pelaksanaan pendekatan agama Islam yang diberikan kepada residen yang menjalani rehabilitasi serta kendala yang dihadapi oleh residen dan solusi yang diberikan dalam proses pendekatan agama Islam di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Gambut Kabupaten Banjar.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Pelaksanaan Pendekatan Agama Islam Pada Residen di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Gambut Kabupaten Banjar.
2. Mengetahui Kendala yang Dialami Oleh Residen dan solusi yang diberikan Dalam Menjalani Kegiatan Keagamaan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Gambut Kabupaten Banjar.

E. Signifikasi Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Sebagai bahan informasi kepada Pelaksana Program Religi di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Gambut Kabupaten Banjar.
2. Sebagai kontribusi bagi dunia pendidikan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu ketarbiyahan.
3. Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis serta pihak lain yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini.

F. Kajian Pustaka

Dalam peninjauan yang dilakukan, penelitian yang berkenaan dengan pendidikan agama Islam terutama dalam bentuk skripsi adalah penelitian Noor Kholis pada tahun 2006

Menulis skripsi yang berjudul "*Pembinaan Keagamaan pada Kelas Khusus Anaka Jalanan Pasar Lima Kota Banjarmasin*". Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian melalui pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumenter. Maka pembinaan keagamaan yang meliputi pembinaan ibadah shalat, membaca Alquran dan pembinaan akhlak yang dilaksanakan melalui pembelajaran materi pendidikan dan pengajaran, pemberian contoh keteladanan, pembiasaan dan disiplin serta melaksanakan praktek. Minat dan kesadaran siswa cukup tinggi dalam mempelajari ilmu agama, namun ini tidak didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai, ekonomi keluarga yang rendah, serta lingkungan yang tidak kondusif dalam pembinaan keagamaan pada anak jalanan

Dari hasil penelitian yang dapat diketahui bahwa pembinaan keagamaan pada kelas khusus anak jalanan pasar lima kota Banjarmasin mengalami perkembangan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu dibenahi terutama fasilitas yang memadai dan lingkungan yang kondusif untuk lebih memaksimalkan pembinaan keagamaan pada kelas khusus anak jalanan pasar lima kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah isi pembahasan skripsi ini maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang Latarbelakang Masalah, Fokus Masalah, Definisi Operasional, Tujuan Penelitian, Signifikasi Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori yang berisikan tentang Pendekatan agama Islam, Dasar dan Tujuan Pendekatan agama Islam, Faktor yang mempengaruhi pendekatan, Metode Pendekatan agama Islam, dan Narkoba.

Bab III Metode Penelitian berisikan tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Disain Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Matrik Data, dan Prosedur Penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup; merupakan bab akhir yang berisikan simpulan dan saran.